



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/128/B.07/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, disebutkan dalam menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a tersebut di atas, agar penyusunannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/55/B.07/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal / - - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/128/B.07/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 7. Guswandi Alamsyah, SE., MM (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Dwi Febri Haryanti, S.IP., MA (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. Devianty, SH., MH. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 10. Nuryansyah Agus, S.Sos., MM. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 11. Rini Oktriana Putri, S.Sos., M.Si. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/128/B.07/HK/2023
TANGGAL : 1 - 2 - 2023

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua

1. mengarahkan dan membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan;
3. mengkoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi; dan
4. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Gubernur.

2. Wakil Ketua

1. membantu Ketua dan membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi;
2. mengkoordinasikan, mengarahkan dan membimbing anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi; dan
3. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Ketua Tim.

3. Sekretaris

1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
3. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi.

4. Anggota

1. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi;
2. memberikan masukan/saran dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi;
3. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
4. melakukan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
5. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI